

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggunggunaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi, unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur tabarru dan tabungan. Dana tabarru yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah tidak dilakukan pendapatan. Hal ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 18 tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengelola asuransi syariah tidak berhak menggunakan dana tabarru untuk keperluannya akan tetapi hanya sebagai wakil peserta dalam mengelola dan tersebut. Adapun untuk memberikan penggantian pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹ Mulai pada tahun 2011, keperluan pada asuransi semakin meningkat sejalan

¹ PSAK Nomor 8 tahun 2010, Akutansi dan pelaporan program manfaat punakarya.

dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional setiap individu yang membuka usaha perdagangan selalunya memerlukan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Dengan itu, perlindungan asuransi pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu. Pendirian perusahaan-perusahaan asuransi juga telah memberikan sumbangan yang besar terhadap sektor ekonomi sebuah negara. Selain dapat memberikan bantuan keuangan kepada individu dan negara. Perusahaan juga memberikan keuntungan dari investasi di perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan sektor-sektor penting yang di kelola oleh swasta atau pemerintah. Oleh karena itu eksistensinya sangat sangat di perlukan bagi pembangunan².

Perkembangan industri asuransi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dan teknologi dalam kehidupan manusia, dimana dengan terbatasnya sumber-sumber kebutuhan manusia dalam usaha untuk meningkatkan kemakmurannya maka bertambah besar pula usaha manusia untuk mendayagunakn sumber-sumber yang ada. Selain itu ikut meningkat pula usaha untuk mengamankan baik atas diri atau keluarga mereka,serta harta miliknya dari peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau menyebabkan gangguan dalam mencapai tujuan hidup mereka.³

² Nurul ichsan hasan, pengantar asuransi syariah,(Jakarta:gaung persada prees group 2014, hlm.1

³ Abdul ghofur anshori, Asuransi syariah di Indonesia, (Yogyakarta:Uii press, 2008), hlm, 1.

Per 31 Desember 2018, jumlah perusahaan perasuransian yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia adalah 137 perusahaan dimana terdiri atas asuransi umum sebanyak 76 perusahaan kemudian asuransi jiwa sebanyak 50 perusahaan, di ikuti dengan reasuransi sebanyak 6 perusahaan serta asuransi wajib sebanyak 3 perusahaan dan asuransi sosial sebanyak 2 perusahaan. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun hingga 31 Desember 2018 perusahaan asuransi syariah terdiri dari 55 perusahaan, dimana asuransi umum unit usaha syariah sebanyak 25 perusahaan , di susul asuransi syariah full 3 perusahaan. Asuransi jiwa unit usaha syraiah sebanyak 19 perusahaan asuransi jiwa full syariah sebanyak 5 perusahaan dan terakhir rasuransi unit syariah sebanyak 3 perusahaan⁴.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 premi perusahaan asuransi kerugian syariah mencapai Rp. 1,82 triliun. pada tahun 2015. Premi perusaan asuransi kerugian syariah tercatat sebesar Rp.1,61 triliun. Hal tersebut berarti premi perusahaan asuransi kerugian syariah mengalami penurunan sebesar 21 persen. Akan tetapi di saat premi perusaan asuransi kerugian syraiah mengalami penurunan pada tahun 2019, asset perusahaan asuransi kerugian syariah mengalami kenaikan, tercatat bahwa

⁴Otoritas jasa keuangan statistic asuransi 2015.”<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/pages/statistik-asuransi-indonesia-2015.aspx>(diakses,30 september 2016

pada tahun 2019 aset perusahaan asuransi kerugian syariah sebesar Rp.3,84 triliun dan meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.4,31 triliun. ini membuktikan bahwa teori yang menyatakan jika premi mengalami penurunan maka aset akan mengalami penurunan juga belum tentu sesuai dengan teori.⁵

Pada tahun 2014-2017 jumlah terus mengalami peningkatan dan aset juga tetap mengalami peningkatan. Ini juga membuktikan bahwa teori yang menyatakan jika klaim mengalami peningkatan, aset akan mengalami penurunan belum tentu dengan teori.⁶

Menurut Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sejumlah kontribusi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan. Sebagai tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga mungkin akan di derita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan pembayaran suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.

⁵ Muhamad syakir sula, asuransi syariah (life and general) konsep dan system oprasional, (Jakarta:Gema insani press, 2004), hlm 314.

⁶ Ibid., hlm,409

UU No 40 tahun 2014 tentang asuransi Syariah menjelaskan definisi asuransi Syariah sebagai berikut; “Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dan perjanjian di antara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi ”Aset dalam perusahaan sangatlah penting mengingat apabila premi atau dari hasil investasi calon nasabah sesuai dengan kesepakatannya dan mau menerima resiko apabila terjadi Sesutu kepada perusahaan asuransi yang di minatinya.

Kehadiran asuransi Syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat, khususnya bagi umat muslim, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21 tentang pedoman umum asuransi Syariah. “Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah” Dewan Syariah Nasional (DSN 2001)⁷

Perkembangan industri Asuransi Syariah di Indonesia adanya peningkatan yang positif, seiring bertumbuhnya perusahaan Asuransi


⁷ Dewan Syariah Nasional(DSN), M. U. I. (2001) Fatwa dewan Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Jakarta.

Syariah. hal ini di dorong dengan adanya peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) tentang pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi menjadi perusahaan sendiri paling lambat akhir oktober 2024, aturan dalam undang-undang no 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan peraturan OJK nomor 67/POJK 05/2016. Di Indonesia asuransi Syariah sudah berjalan selama 22 tahun, pertama kali di resmikanya PT. Takaful Keluarga sebagai awal mul lahirnya asuransi berbasis Syariah yaitu pada tahun 1994. Asuransi Syariah ini tergolong sangat muda jika dibandingkan dengan asuransi konvensional yang sudah beroperasi dari tahun 1912 dengan berdirinya Asuransi Bumi Putera, pertumbuhan asuransi Syariah mempunyai peluang yang cukup besar. Mengingat Indonesia merupakan negara muslim. hal ini menjadi tantangan bagi industri asuransi syariah dalam memasarkan produk di pasar muslim terbesar, namun demikian pasar asuransi syariah tidak hanya sebatas umat muslim tetapi juga bagi non muslim.⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan Abdul Ghofar (2014) dalam skripsinya yang berjudul pengaruh premi, dan investasi serta profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun persial

⁸ Tati Handayani, Fitri Yetty, dan Prima Dwi Priyanto, "apa pertimbangan masyarakat berasuransi Syariah di Jabotabek?" dalam jurnal akuntansi dan keuangan Islam vol.8, no 1 (April 2020)

premi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset, sedangkan investasi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan.



Ini adalah gambar dan grafik tentang data otoritas jasa keuangan(OJK) dari tahun 2018-2021 jadi dalam setiap perusahaan yang terdaftar di otoritas jasa keuangan dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan probability sampling dengan tehnik purposive sampling berdasarkan kriterian pengambilan sampling penelitian tersebut di peroleh perusahaan PT AIA Financial Syariah PT Sinarmas MSIG life syariah, dan PT Panin Daichi Life Syariah. Teknik efisien dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi software Max Dea. Berdasarkan penelitian dengan software Max Dea asumsi CRS rata rata perusahaan asuransi syariah di indonesia adalah sebesar 60,35% sedangkan berdasarkan asumsi VRS efisien rata-rata perusahaan asuransi syariah di indonesia adalah 82,55% dari

perhitungsn tersebut dapat di simpulkan jika tingkat efisien rata-rata perusahaan jiwa unit syariah belum mencapai angka efisien maksimal.

Berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang masalah di atas maka hal inilah yang membuat penulis melakukan pengujian penelitian berjudul: **Pengaruh Premi dan Hasil Investasi Terhadap Aset pada Perusaan Asuransi Syariah di Indonesian (Studi Perusahaan yang terdaftar di OJK).**

B. Batasan masalah

Dalam suatu penelitian batas ruang lingkup penelitian penting di terapkan hal ini agar tujuan penelitian tidak menyimpang dan keterbatadan waktu tenaga, pikiran biaya dan sebagainya,mengingat pembahasan yang akan diteliti dan juga agar tidak meluaskan pembahasan, maka dinlakukan pembatsan masalah antara lain:

1. Tempat peneliti ini dilakukan di Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di OJK
2. Objek yang di teliti yaitu pengaruh premi dan hasil investasi terhadap Aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa dan Umum Syariah yang terdaftar di OJK.
3. Naik atau turunnya suatu Aset perusahaan yang terdaftar di OJK

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan masalah yang dapat di uraikan di atas serta untuk memperjelas arah penelitian, maka dapat di rumuskan faktor masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana premi mempunyai pengaruh terhadap aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2018-2021 yang terdaftar di OJK?
2. Bagaimana pengaruh hasil investasi terhadap aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2018-2021 yang terdaftar di OJK?
3. Bagaimana pengaruh premi dan hasil investasi terhadap aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2018-2021 yang terdaftar di OJK?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian di atas maka penelitian mempunyai tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah tercapai pengaruh premi terhadap aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2018-2021 yang terdaftar di OJK.

2. Untuk mengetahui apakah tercapai pengaruh hasil investasi terhadap aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2018-2021 yang terdaftar di OJK.
3. Untuk mengetahui apakah berpengaruh premi dan hasil investasi terhadap aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2018-2021 yang terdaftar di OJK.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dalam penelitian menjadi sebuah sarana informasi anantara lain;

1. Bagi penulis:

Sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang pengaruh premi ndan hasil investasi terhadap aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode (2018-2021) yang terdaftar di OJK, selain itu dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi setiap perusahaan dan penelitian-penelitian selanjutnya

2. Bagi akademik dengan melakukan penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang asuransi syariah terutama yang berkaitan dengan minat untuk berasuransi Syariah.

3. Bagi perusahaan dengan penulisan ini di harapkan mampu membantu memudahkan untuk mengoptimalkan aset pada setiap perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

F . Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu di gunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun mengenai penelitian ini. Adapun tulisan terdahulu yang membahas sekitar topic ini di sebutkan sebagai berikut:

Icuk Rupi Sianturi, *Skripsi pengaruh beban klaim dan premi curren ratio,dan return on investment terhadap pertumbuhan aset*. Variabel independent: beban kalim dan premi ,variabel Dependen: pertumbuhan aset objek perusahaan asuransi yang terdaftar di ojk. Hasil yang di peroleh dari analisis dan pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa beban klaim berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset sebesar 29,9% sedangkan pertumbuhan premi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan aset sebesar 60%.⁹

Nency Oliviasuleman, Rizan Mahmud dan Selvi: *Artikel manajemen 2014, Pengaruh premi klaim investasi terhadap pertumbuhan aset pada PT.Asuransi Allianz life Indonesia*, Variabel Independen dan Klaim, Bahwa

⁹ Icuk rupi sianturi,skripsi pengaruh beban klaim dan premi curren ratio dan return on investment terhadap pertumbuhan aset,hal:9 2017.

secara bersama-sama seluruh variabel bebas yang di amati jumlah premi jumlah kalim dan jumlah investasi berpengaruh pada pertumbuhan aset pada PT. Allianz Life Indonesia secara parsial, hanya jumlah klaim dan jumlah investasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset pada PT. Allianz Life Indonesia.¹⁰

G. Kerangka Pemikiran Penelitian

1. Premi

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang di lakukan pihak tertanggung kepada penanggung besarnya uang yang di bayarkan dari pihak tertanggung tergantung jenis resiko dan kesepakatan dua pihak tersebut. Jadi lebih jelasnya dapat di simpulan pengertian premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai dari kewajibannya dari tertanggung atas keikutsertannya di asuransi.

2. Hasil Investasi


Premi yang terumpul pada setiap perusahaan asuransi umum mencapai jumlah milyaran rupiah. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan asuransi untuk melakukan investasi atas aset-aset yang ada untuk mencukupi kebutuhan dana yang akan di kelola. Hasil investasi adalah hasil oprasi perusahaan asuransi maka terkumpuln sejumlah

¹⁰ Nancy Olivia suleman,rizan Mahmud dan selvi artikel manajemen 2014.hal 1-28.

besar uang untuk di bagi hasilkan kepada peserta asuransi, ini adalah tanggung jawab dari bagian keuangan perusahaan untuk menginvestasikannya. Jadi hasil investasi merupakan hasil dari pembelian dari modal barang yang tidak di konsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang.

Setiap perusahaan pasti mengeluarkan beban oprasional agar uahanya dapat terus berjalan. Namun tidk semua biaya oprasional yang di dikeluarkan memberikan hasil yang optimal, apabila penambahan biaya oprasional tidak efisien dapat mengakibatkan pertumbuhan aset yang di terima perusahaan malah menjadi menurun.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka di perlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisa pengaruh dari pendapatan premi dan hasil investasiterhadap tingkat pertumbuhan aset perusahaan asuransi di Indonesia. Bagan kerangka pemikiran penelitiandapat di lihat pada gambar



Dengan demikian dapat di rumuskan kerangka pemikiran yang merupakan hubungan antar variabel X bebas (independen) dan variabel Y terikat (dependen).

Premi sebagai salah satu sumber pendanaan dan pendapatan perusahaan asuransi syariah merupakan faktor yang penting untuk menjaga eksistensi perusahaannya. Meskipun dalam asuransi syariah proporsi premi sebagai pendapat merupakan “minoritas” dan sebagai sumber pendanaan merupakan “mayoritas” hal ini merupakan berbeda dengan asuransi konvensional yang menjadikan premi sebagai salah satu sumber pendapatan. Hal ini berarti semakin besar premi yang diterima perusahaan asuransi, semakin besar pula dana yang akan diinvestasikan sehingga diperoleh hasil investasi yang besar dimana semakin besar hasil investasi maka semakin besar pula pertumbuhan aset yang diperoleh perusahaan¹¹.

H. Metode penelitian

1. Objek dan Subjek penelitian.

a). Objek penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada periode 2018-2021 yang terdaftar di OJK.

b) Subjek penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian pengaruh premi dan hasil investasi terhadap aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2018-2021 yang terdaftar di OJK.

¹¹ Muhamad syakir sula, asuransi syariah (life and general) konsep dan system oprasional,(Jakarta:Gema insani press),2004,hlm 314.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, menggunakan teknik pengumpulan data dan studi pustaka

3. Sumber data

Agar tidak keliru dalam menentukan sumber data, maka peneliti harus melihat konsep, variabel, dan indikator variabel serta pengukuran yang telah di rumuskan sebelumnya. Dalam menentukan sumber data di jelaskan pula mengenai populasi dan sampel penelitian.

- a) Data primer merupakan data yang di peroleh peneliti dari sumber asli, data di kumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama melalui wawancara tempat objek penelitian dilakukan, yaitu pemegang saham pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di ojk.
- b) Data sekunder merupakan data yang di peroleh dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen, serta arsip yang di publikasikan pada setiap perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun dan mempermudah serta memperjelas penelitian ini, pembahasan akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut;

BAB I pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II bab ini membahas tentang paparan mengenai pengaruh premi serta hasil investasi pada aset perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK, serta berpengaruh apa tidak pada perusahaan asuransi tersebut.

BAB III bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian dan sumber data, serta kondisi OJK bila perusahaan asuransi sangat berpengaruh terhadap OJK dari premi maupun dari investasi.

BAB IV pembahasan dan hasil penelitian, bab ini menjelaskan di harapkan kepada setiap perusahaan bila aset perusahaan dalam mengalokasikan dana yang terkumpul pada setiap pos investasi maupun premi yang lebih menguntungkan

BAB V bab ini mencakup kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari apa yang telah di bahas pada sub bab sebelumnya.